

# RESPONS MASYARAKAT TERHADAP POSISI MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Nunu Ahmad An-Nahidl

## *Abstract*

*The reposition of madrasah becomes public school according to the Law Number 20/2003 on National Education System is assumed giving some serious implications, especially dealing with achieving idealism has to be reached by madrasah, which is developed based on vision and mission of madrasah as Islamic education Institution.*

*The big question that must be answered is: if individuality and specification of madrasah was not appeared, then, what is the distinction between the schools in one side and madrasah in another side after implementation of that law. Distinction will be unappropriate if only by changing banner or other symbol of madrasah. Distinction should be formulated in the ephistemologic and axiologic aspects.*

*Lastly, madrasah should be constantly opened to its internal values, personal, character, need, and also strengths and*

---

Lahir di Bandung, Oktober 1971.

Tamat MI dan MTs NU di Menes

Pandeglang dan MA NU di Pesantren

Buntet, Cirebon. Nyantri di Pesantren Al-

Munawwir Krapyak, sambil belajar di IAIN

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1990-1996.

Aktif pada Ma'had Takhassus Diny li asy-

Syekh Sa'id Ramadhan al-Buthi wa asy-

Syekh Wahbah Zuhaili, Damaskus Syria,

1997-2003. Mahasiswa Dirosah 'Ulya Univ.

Imam Al-Auza'i, Beirut Lebanon, 1999-

2002. Sejak 2004, bekerja pada Puslitbang

Pendidikan Agama, Badan Litbang dan

Diklat Departemen Agama RI.

*weaknesses. Because madrasah was historically developed from the previous Islamic education institution, i.e. pesantren. So, madrasah should keep on in vision and mission of pesantren, i.e. tafaaqub fiddin.*

**Keywords:** *reposition, speciality, public school, tafaaqub fiddin.*

## A. Pendahuluan

Madrasah, sejak dikenal masyarakat muslim Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dengan karakteristik yang berbeda dari sekolah. Motivasi utama pembentukannya lebih diwarnai oleh kebutuhan memenuhi kewajiban menuntut ilmu —khususnya ilmu agama— bagi generasi penerus, daripada oleh kebutuhan menyiapkan tenaga terampil pada bidang-bidang kerja tertentu. Secara spesifik madrasah dibangun oleh individu atau masyarakat muslim sebagai wujud kesadaran keberagaman terhadap pentingnya pemahaman sekaligus pelestarian ajaran agama kepada generasi penerus.

Pencitraan jati diri madrasah; meliputi jati diri lembaga pendidikan Islam, jati diri Islam dan jati diri umat Islam (Suprayogo, 2005: 14). Artinya, personifikasi madrasah tidaklah sederhana, sebab pendiriannya didorong oleh semangat dan cita-cita luhur mengejawantahkan

nilai-nilai Islam dalam sebuah sistem pendidikan. Masyarakat muslim berupaya melaksanakan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi religiusitasnya, dimana Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan.

Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan populis ini telah mengalami proses modernisasi yang berlangsung secara terus menerus. Ada pergeseran paradigma yang tidak dapat dihindari di kalangan umat muslim, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat di era global. Dan, dalam hal ini, peran aktif Pemerintah di dalamnya merupakan faktor yang sangat penting. Dapat dicatat, misalnya, tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Badan Pekerja KNIP melalui Pengumuman No. 15 Tahun 1945 tanggal 22 Desember 1945 merekomendasikan agar Pemerintah RI memajukan madrasah, meski pada prakteknya, Pemerintah sendiri lebih mengutamakan pengembangan sistem sekolah; sebuah model pendidikan warisan Kolonial Belanda (Aziz, 2006: 25).

Setahun kemudian, atas usul Panitia Penyelidik Pengajaran, Menteri Agama RI telah mengeluarkan

Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1946 tentang pemberian subsidi bantuan terhadap lembaga pendidikan Islam. Peraturan ini juga mengatur perbaikan kurikulumnya, yaitu: sepertiga dari jumlah jam pelajaran di lembaga pendidikan Islam harus memuat mata pelajaran umum, al.: Bahasa Indonesia, Berhitung, Sejarah, dan Ilmu Bumi (Nurhayati, 2005: 25).

Selanjutnya, upaya lain dilakukan, antara lain; (1) Menag RI Fathurrahman Kafrawi mencontoh kurikulum Depdikbud pada tahun 1947; (2) Menag RI Wahid Hasyim mengintegrasikan dualisme sistem pendidikan tahun 1949 dengan cara memasukkan tujuh mata pelajaran umum di lingkungan madrasah; (3) gerakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) tahun 1958; (4) Kepres No. 34/ 1972 dan Inpres No. 15/ 1974 tentang tanggungjawab diklat hanya berada di bawah Depdikbud; (5) SKB tiga menteri tahun 1975 tentang integrasi madrasah ke dalam Sisdiknas; (6) SKB dua menteri yang menyepakati dikembangkannya kurikulum inti dan kurikulum khusus; (7) UU SPN/1989 yang menempatkan madrasah pada posisi sejajar dengan sekolah, dengan ciri khas Islam, hingga yang terakhir dan sangat fenomenal, yaitu UU

No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang mengangkat derajat madrasah dari citra *'second class'* menjadi sama atau sederajat dengan sekolah, minimal secara legal formalistik (Depag, 2001: 5-14).

Senyatanya, modernisasi madrasah meski telah puluhan tahun, belum juga mampu mengantarkan pada gerbang perubahan yang signifikan. Alih-alih menghasilkan lulusan yang *qualified*, malah hingga kini stigma sekolah yang kurang maju itu tidak juga hilang. Madrasah tetap madrasah, dengan segala kerumitan persoalannya yang membenang kusut.

Realitas ini semakin meyakinkan masyarakat pada asumsi *political will* Pemerintah yang tidak sepenuh hati (Abdul Aziz, 2005: 21-36), terutama diskriminasi Pemerintah atas madrasah dan kekhawatiran hilangnya kekhasan pendidikan madrasah yang mengemban misi *tafaqquh fid-din*. Karena itu perlu dirumuskan kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan Pemerintah dan masyarakat agar pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah didasarkan atas alasan kebutuhan riil masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana respon masyarakat terhadap jati diri dan

kekhasan madrasah, serta reposisi madrasah sebagai pendidikan umum menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

## B. Metodologi

Tulisan ini merupakan hasil survai yang diselenggarakan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Maret-Nopember 2007 di 16 kab/kota yang tersebar pada delapan propinsi yang dipilih secara acak, yaitu: Propinsi NAD, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Responden survai adalah kepala madrasah sebanyak 370 orang yang dipilih dengan teknik *Stratified Random Sampling* dan orangtua siswa sebanyak 234 orang sebagai informan data kualitatif.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dan pedoman wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode *Likert's Summated Rating* (LSR). Untuk mengukur respons masyarakat, analisis statistik yang digunakan adalah deskriptif, meliputi distribusi frekuensi, persentase dan rata-rata hitung (mean). Sedangkan untuk menafsirkan data, digunakan analisis *skor nilai ideal*, yaitu perbandingan skor rata-rata dengan skor maksimal masing-

masing indikator. Dan, kriteria yang dipakai untuk menilai tingkat respons masyarakat adalah:

Sangat tinggi	: > 90
Rendah	: < 64.99
Tinggi	: < 89.99
Sangat rendah	: < 55
Sedang	: < 79.99

## C. Masalah Jati Diri dan Kekhasan Madrasah

### 1. Madrasah adalah Lembaga Pendidikan Islam

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat tinggi** (94 %) terhadap masalah kepentingan mempertahankan posisi madrasah sebagai lembaga Islam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam akan tetap dipertahankan jati dirinya karena sejak awal pendiriannya, madrasah didesain untuk membela dan mempertahankan kepentingan umat Islam melalui pendidikan. Madrasah adalah personifikasi kebutuhan umat Islam terhadap pelestarian nilai-nilai dan ajaran agamanya. Dengan demikian, *core* madrasah adalah penanaman nilai-nilai agama terhadap anak didiknya, selaku generasi umat muslim.

Pendidikan agama adalah pendidikan nilai, termasuk di dalamnya adalah pendidikan moral. Siswa dididik di madrasah agar memiliki

kualitas moral dan akhlak yang baik dan terpuji, dimana hal itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan agama. Dengan demikian, konsep pembelajaran di madrasah senantiasa harus diarahkan pada perwujudan nilai-nilai ke-Islaman dalam seluruh totalitas aktivitas madrasah oleh peserta didiknya (tabel).

dipastikan bahwa isi pendidikannya adalah nilai kultural yang telah hidup dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh umat Islam dan untuk kepentingan umat Islam, maka sangat wajar apabila pembelajaran di madrasah memuat nilai-nilai dan ajaran

Tabel 1: Madrasah adalah Lembaga Pendidikan Islam

No	Pernyataan	Rata-rata	%	Respon
1	<i>Pendidikan madrasah mencitrakan jati diri Islam</i>	4.84	96.92	ST
2	<i>Madrasah dibutuhkan keberadaannya sebagai lembaga formal pencetak generasi muslim</i>	4.63	92.69	ST
3	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan madrasah harus selalu berlandaskan kepada jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam</i>	4.61	92.30	ST
4	<i>Perwujudan nilai-nilai ke-Islaman dalam totalitas kehidupan madrasah merupakan ciri khas pembelajaran madrasah yang harus dipertahankan</i>	4.73	94.61	ST
Rata-rata gabungan		4.70	94	ST

## 2. Madrasah Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sedang** (74.8 %) terhadap sejauhmana kepentingan mempertahankan posisi madrasah sebagai pendidikan berbasis masyarakat. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ketika masyarakat mendirikan suatu lembaga pendidikan, maka bisa

kependidikan Islam. Namun demikian, madrasah tetap dapat mengembangkan bidang pendidikannya sepanjang tidak mengurangi, menyalahi apalagi menghilangkan jati diri dan kekhasannya.

Jika madrasah direposisi menjadi pendidikan umum dengan konsekuensi harus mengikuti Standar Nasional Pendidikan, yang tidak mengikutsertakan matapelajaran pendidikan agama sebagai salah

satu standar kelulusan, selain mengurangi jam pelajarannya, maka dapat diartikan bahwa madrasah benar-benar tercabut dari akar budaya dan kebutuhan masyarakat muslim. Jadi, madrasah harus tetap dikembangkan menurut ukuran kebutuhan masyarakatnya, bukan kebutuhan Pemerintah (tabel).

lah, sebagian besar madrasah menyerap siswa-siswi dari kalangan ekonomi menengah ke bawah mengingat lokasi madrasah pada umumnya berada di wilayah pedesaan atau pinggiran kota.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk bersama-sama masyarakat membina dan mengem-

Tabel 2: Madrasah Pendidikan Berbasis Masyarakat

No	Pernyataan	Rata-rata	%	Respon
1	<i>Pendidikan madrasah harus berakar pada nilai kultural yang dikembangkan masyarakat pendukungnya</i>	4.09	81.92	Tinggi
2	<i>Madrasah akan tercabut dari akar budaya dan kebutuhan masyarakatnya, jika diseragamkan secara nasional</i>	3.38	67.69	Sedang
Rata-rata gabungan		3.74	74.8	Sedang

### 3. Penegrian Madrasah Swasta

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **rendah** (60 %) terhadap sejauhmana kepentingan posisi madrasah dinegerikan statusnya. Keberadaan madrasah merupakan bukti nyata partisipasi masyarakat mewujudkan kecerdasan bangsa. Madrasah memiliki kontribusi yang besar untuk kesuksesan program Pemerintah menuntaskan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, dimana madrasah dapat melayani kebutuhan pendidikan siswa hingga ke pelosok pedesaan. Karena itu-

bangkan madrasah. Bentuk tanggungjawab Pemerintah terhadap kualitas pendidikan madrasah tidak harus diartikan dengan menegerikan madrasah sebab status negeri atau swasta tidak dapat dijadikan indikator untuk menilai sebuah lembaga pendidikan bermutu atau tidak. Pemerintah harus tetap menghormati sikap independen masyarakat untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan, namun Pemerintah juga tetap harus ikut membantu pengembangannya. (tabel).

Tabel 3: Mayoritas Madrasah adalah Swasta

No	Pernyataan	Rata-rata	%	Respon
1	<i>Pemerintah semestinya menerbitkan madrasah-madrasah swasta</i>	2.80	56.15	Rendah
2	<i>Kualitas madrasah akan semakin baik jika statusnya dinegerikan</i>	2.90	58.07	Rendah
3	<i>Penegerian madrasah swasta akan mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah</i>	3.28	65.76	Sedang
Rata-rata gabungan		3.00	60	Rendah

#### 4. Variasi Manajemen Madrasah

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sedang** (78.46 %) terhadap sejauhmana kepentingan mempertahankan posisi manajemen madrasah yang bervariasi. Sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, merupakan suatu hal wajar jika penyelenggaraan madrasah bervariasi menurut ukuran kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Banyak madrasah yang didirikan oleh pondok pesantren dengan gaya 'manajemen khas pesantren'. Ada madrasah yang dikembangkan oleh ormas-ormas keIslaman seperti NU, Muhammadiyah, dll. Pengelolaan

madrasah di bawah ormas tentu saja mewarisi "gaya pengelolaan" ormas itu sendiri.

Varian model pengelolaan madrasah tadi tetap relevan dengan manajemen pendidikan saat ini dilihat dari sudut pandang adanya kemampuan masyarakat mengelola lembaga pendidikan secara mandiri dan otonom, tanpa selalu mengharapkan 'sentuhan' Pemerintah. Dan, kewenangan untuk mengelola sendiri segala kebutuhan pendidikan merupakan salah satu aspek manajemen pendidikan modern yang sudah lama dikembangkan oleh penyelenggara madrasah (tabel).

Tabel 4: Manajemen Madrasah Variatif

No	Pernyataan	Rata-rata	%	Respon
1	<i>Pengelolaan madrasah yang bervariasi merupakan kekhasan yang tetap relevan dengan manajemen pendidikan saat ini</i>	3.92	78.46	Sedang

5. *Dominasi Kurikulum Agama pada Madrasah*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sedang** (75 %) terhadap masalah dominasi kurikulum agama pada madrasah. Sebagai lembaga pendidikan Islam, kurikulum madrasah memang harus mengakomodir secara memadai materi ilmu-ilmu agama, sebab hal itu merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan diselenggarakannya pendidikan madrasah. Departemen Agama perlu merumuskan kebijakan pendidikan yang jelas, sebenarnya output seperti apa yang diinginkan, dan dari situlah kurikulum madrasah dikembangkan. Jadi Depag tidak perlu selalu meniru kebijakan Depdiknas, karena masing-masing belum tentu memiliki tujuan yang sama. Seharusnya, kurikulum madrasah bisa fokus pada satu

bidang tertentu, sehingga matapelajarannya tidak terlalu banyak dan siswa mampu menyerap memadai (tabel).

6. *Dikotomi Keilmuan dalam Pemahaman Masyarakat Madrasah*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat rendah** (45.57 %) terhadap perlunya pemahaman tentang pemisahan ilmu ke dalam ilmu umum dan ilmu agama. Sebenarnya Islam tidak mengajarkan pemisahan ke dalam ilmu umum dan ilmu agama. Seluruh ilmu bersumber dari Tuhan dan mengajarkan kepada kebaikan, karena itu harus dipelajari. Ilmu agama lebih luas cakupannya, memuat tentang nilai dan ajaran agama yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh seluruh umat muslim. Selain memuat aspek keimanan, ilmu agama

Tabel 5: Dominasi Kurikulum Agama pada Madrasah

No	Pernyataan	Rata-rata	%	Respon
1	<i>Sebagai lembaga pendidikan Islam, kurikulum madrasah harus lebih banyak memuat ilmu-ilmu agama</i>	4.01	80.38	Tinggi
2	<i>Jumlah matapelajaran yang banyak, sangat membantu siswa untuk menguasai berbagai disiplin ilmu</i>	3.28	65.76	Sedang
3	<i>Inovasi kurikulum pembelajaran di madrasah harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja</i>	3.96	79.23	Sedang
Rata-rata gabungan		3.75	75	Sedang

juga memuat aspek akhlak dan muamalah yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sementara ilmu umum, tidak memuat aspek keimanan (tauhid), meskipun mungkin saja memuat pesan-pesan moral.

Sepanjang ilmu itu memberikan kemanfaatan bagi umat manusia, maka siapapun yang mempelajari dan mengamalkannya memperoleh pahala. Sebaliknya, jika hanya mendatangkan madlarat, maka mempelajari ilmu agama sekalipun tidak akan memperoleh pahala (tabel)

1. *Integrasi madrasah ke dalam sistemik pendidikan nasional merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap pendidikan umat Islam*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **tinggi** (80.87 %) terhadap pernyataan ini. Pemerintah memang harus peduli terhadap keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, karena diakui atau tidak, madrasah telah turut mengambil bagian yang cukup besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tabel 6: Dikotomi Keilmuan dalam Pemahaman Masyarakat Madrasah

No	Pernyataan	Rata-rata	%	Respon
1	<i>Pemisahan ilmu ke dalam ilmu umum dan ilmu agama tidak relevan di era globalisasi saat ini</i>	3.03	60.76	Rendah
2	<i>Belajar ilmu umum tidak memperoleh pahala</i>	1.51	30.38	Sangat rendah
Rata-rata gabungan		2.27	45.57	Sangat rendah

**D. Reposisi Madrasah sebagai Pendidikan Umum**

Berdasarkan hasil survai, kecenderungan masyarakat memberikan respon **rendah** (60.4 %) terhadap reposisi madrasah menjadi pendidikan umum. Alasan yang diberikan bervariasi, sesuai dengan permasalahan yang dimuat dalam butir-butir pernyataan berikut ini:

Namun demikian, intregasi madrasah kedalam sistemik pendidikan nasional seharusnya bermanfaat bagi peningkatan kualitas madrasah, bukan sebaliknya, menghilangkan jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena itu, integrasi madrasah belum dapat dikatakan sebagai bentuk kepe-

dulian Pemerintah, manakala Pemerintah belum dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi kepentingan umat Islam, mengingat tanpa intervensi Pemerintah pun, madrasah sudah berjalan sejak dahulu. Artinya, intregasi madrasah kedalam sistemik pendidikan nasional, harus dibuktikan dengan kesungguhan Pemerintah membantu pengembangan madrasah dan mencukupi segala kebutuhannya, selain yang paling utama adalah mempertahankan jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam (tabel).

2. *Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum cenderung menghilangkan jati diri madrasah*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sedang** (69.13 %) terhadap terhadap pernyataan ini. Reposisi madrasah dikhawatirkan menghilangkan pola pembelajaran yang menekankan pada pendalaman ajaran agama karena kurikulum yang digunakan akan jauh berbeda dengan kurikulum yang dibutuhkan oleh madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Sehingga ke depan bisa jadi madrasah menjadi pendidikan sekuler di Indonesia. Jika madrasah direposisi, lalu apa bedanya madrasah dengan sekolah?

Madrasah memang harus sejajar dengan sekolah umum, tapi itu tidak berarti madrasah harus dijadikan pendidikan umum. Seandainya UU mendesain madrasah menjadi pendidikan umum, maka tidak perlu mengurangi apalagi menghilangkan matapelajaran agama, justeru yang perlu disamakan dengan sekolah adalah matapelajaran umum yang ada di madrasah. Reposisi dengan tetap mempertahankan penguasaan ilmu-ilmu agama, justeru memberikan nilai plus bagi peningkatan kualitas pendidikan madrasah, sehingga tujuan menciptakan insan yang memiliki keunggulan keagamaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa tercapai. (tabel).

3. *Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum, cenderung menafikan misi utama madrasah yang lebih menekankan pada pendalaman ajaran agama (tafaqquh fid-din)*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sedang** (71.0 %) terhadap terhadap pernyataan ini. Reposisi madrasah pada akhirnya berpengaruh terhadap kurikulum madrasah dan kurikulum tersebut sudah tentu berbeda dengan kebutuhan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, karena yang lebih ditekankan adalah pendidikan

umumnya sementara pendidikan agama tidak lagi diutamakan. Apabila demikian itu terjadi, maka pupuslah harapan besar umat Islam yang menginginkan adanya pendidikan kader umat muslim melalui lembaga pendidikan formal keagamaan yang langsung berada di bawah pembinaan Pemerintah.

Namun demikian, reposisi madrasah tidak menjadi masalah ketika ciri khas madrasah tetap dipertahankan. Meski kenyataannya, ketika direposisi, madrasah tidak lagi diberikan keleluasaan untuk menerapkan pembelajaran agama (tabel).

4. *Sebagai pendidikan umum, madrasah tidak relevan lagi disebut lembaga pendidikan Islam*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **rendah** (57.10 %) terhadap pernyataan ini. Madrasah tetap berhak menyandang gelar lembaga pendidikan Islam meskipun sudah dijadikan pendidikan umum, sebab Islam tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seluruh ilmu wajib dipelajari manakala ilmu tersebut memberikan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, dan siswa madrasah memang wajib mempelajari ilmu umum.

Persoalan muncul ketika apa yang disebut lembaga pendidikan Islam itu justru meminimalisir pembelajaran ilmu-ilmu ke-Islaman. Inilah pangkal mula pendapat bervariasi. Apabila madrasah menjadi lembaga pendidikan umum dengan dominasi matapelajaran umum dan mendiskriminasi mata-pelajaran agama, maka madrasah jelas tidak relevan lagi disebut lembaga pendidikan Islam. Sebab kurikulum madrasah - sebagai suatu hal yang paling substantif dalam sebuah sistem pendidikan - sudah sama persis dengan kurikulum sekolah. Lalu dimana letak perbedaannya? Ketika perbedaan antara lembaga sekolah dan madrasah menjadi sangat tipis atau bahkan hampir tidak ditemukan sama sekali, maka madrasah harus siap menerima pendaftaran siswa non-muslim belajar di madrasah, dan bukan tidak mungkin, ke depan madrasah dilebur ke dalam lembaga sekolah (tabel).

5. *Jika madrasah konsisten menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum sekolah, maka siswa madrasah tidak akan memahami ajaran Islam secara baik*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **rendah** (60.69 %) terhadap pernyataan ini. Pembelajaran di madrasah tidak bisa

dijadikan indikator satu-satunya untuk mengukur sejauhmana siswa madrasah memahami ajaran Islam secara baik, karena terlalu banyak faktor yang turut memberikan kontribusi bagi siswa dalam pencapaian hal itu. Pendeknya, persoalan pemahaman ajaran Islam bukan persoalan kurikulum semata, melainkan persoalan yang berhubungan dengan banyak hal, terutama dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana siswa berada.

Pendalaman ajaran agama (*ta-faqqub fid-din*) tidak akan berhasil apabila pendidikan agama hanya sebagai mata pelajaran tambahan. Padahal esensi penting pendidikan di madrasah adalah penanaman akhlakul karimah melalui pembelajaran ilmu-ilmu agama yang mencukupi. Jadi, tidak tepat jika pendidikan agama dibatasi sebatas sebagai matapelajaran agama (tabel).

6. *Penggunaan istilah "Al-Qur'-an Hadits, Akidah Akhlaq dan Fiqh" dalam kurikulum madrasah hanyalah persoalan simbol belaka. Istilah-istilah tersebut bisa saja diganti dengan istilah "Pendidikan Agama Islam."*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat rendah** (41.26 %) terhadap pernyataan ini. Istilah-istilah tersebut memiliki arti

yang sangat dalam, baik dari segi bahasa maupun *contens*, dan merupakan disiplin ilmu tersendiri dalam literatur ke-Islaman. Penyebutan istilah-istilah tersebut merujuk pada adanya sebuah rangkaian dari cabang-cabang keilmuan dalam Islam yang harus dikenal sekaligus dipelajari, khususnya oleh siswa madrasah jika ingin memahami Islam dan ajarannya secara baik.

Karena itu, ketika ilmu-ilmu tersebut direduksi dalam istilah Pendidikan Agama Islam (PAI), maka otomatis muatan yang terdapat di dalamnya menjadi sangat umum dan dangkal. Dalam konteks pembelajaran di madrasah, akan sangat sulit memberikan pengetahuan tentang varian disiplin ilmu yang spesifik tadi dalam satu mata-pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan waktu tatap muka yang terbatas. Aspek penting lainnya, menurut responden, ilmu-ilmu ke-Islaman tersebut bagi madrasah merupakan ciri khas yang menguatkan posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam (tabel).

7. *4 (empat) jam matapelajaran Pendidikan Agama Islam untuk MTs dan MA cukup memadai*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat rendah** (38.38 %) terhadap pernyataan ini.

Empat jam adalah waktu yang sangat sedikit untuk memberikan materi PAI yang dari segi *contens* sangat padat. Pemahaman siswa terhadap agama Islam akan sangat sulit tercapai dalam waktu yang sangat singkat, bahkan untuk sekedar mengejar kompetensi dasarnya pun. Padahal, pada tingkat MA, misalnya, justeru siswa harus lebih banyak mendalami materi pendidikan agama agar wawasan keagamaan siswa menjadi lebih luas.

Pendalaman materi pendidikan agama juga terkait erat dengan pembinaan moral dan akhlak bangsa. Menurut orangtua siswa, siswa harus dibentengi dengan nilai-nilai agama yang kuat agar tidak menjadi calon-calon koruptor yang merugikan bangsa, apalagi ke depan, siswa hidup di tengah derasnya arus globalisasi yang penuh godaan dan tantangan (tabel).

*8. Pendidikan dasar agama untuk siswa MI cukup diberikan 3 (tiga) jam saja*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat rendah** (34.68 %) terhadap pernyataan ini. Bekal pendidikan agama yang cukup sudah harus diberikan kepada anak-anak, justeru sejak mereka pertama kali mendapatkan pendidikan dasar. Pada usia yang masih

sangat belia itu, anak-anak memiliki kejernihan hati dan kepekaan rasa serta daya tangkap yang kuat untuk mengenal sesuatu. Pada saat itulah pendidikan agama idealnya mulai mengawal kehidupan mereka. Menurut orangtua siswa, anak-anak sudah harus diperkenalkan dengan tatacara beribadah, misalnya, selain membaca Al-Qur'an dengan hukum tajwid yang benar serta mendengarkan dan menyimak sejarah kehidupan Rasul dan para sahabat agar anak-anak dapat mentauladani kemuliaan akhlak mereka. Persoalannya, waktu 3 jam itu tidak mungkin dapat digunakan untuk memberikan materi sebanyak itu.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa melayani kebutuhan pendidikan agama yang cukup bagi siswa-siswi MI, merupakan jawaban atas alasan utama para orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah dan bukan ke Sekolah Dasar, yaitu untuk mendapatkan pendidikan dasar agama yang memadai. Sebab, meskipun jenjang pendidikan dasar, mata pelajaran agama di MI sudah diberikan secara terperinci, menurut disiplin keilmuan, yaitu al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Fiqh, Akhlak, dll (tabel).

9. *Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum tidak akan berpengaruh terhadap kualitas moral/akhlak siswa madrasah*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat rendah** (47.75) terhadap pernyataan ini. Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum jelas berpengaruh terhadap kualitas moral/akhlak siswa. Alasannya berpangkal dari kurikulum yang digunakan madrasah. Ketika madrasah direposisi, kekhasan madrasah yang menekankan pembelajaran agama tidak lagi menjadi *core* madrasah, karena madrasah harus mengikuti standar nasional pendidikan dimana ilmu-ilmu agama dalam SNP direduksi menjadi hanya Pendidikan Agama Islam dengan jam belajar yang sangat sedikit.

Hingga saat ini, pada umumnya, kualitas moral siswa madrasah dipandang lebih bagus dibanding lembaga pendidikan lainnya. Dan, meskipun kualitas moral siswa tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya jam pelajaran agama di madrasah, namun penyempitan materi dan pengurangan jam pelajaran pendidikan agama, jelas menyebabkan siswa hanya memiliki waktu sedikit untuk secara luas, terarah dan sistematis mempelajari ajaran agamanya, padahal, salah

satu substansi pendidikan agama adalah pendidikan moral (tabel).

10. *Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum tidak akan mengurangi minat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat rendah** (54.20 %) terhadap pernyataan ini. Reposisi madrasah akan mempengaruhi minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah. Sebab orangtua saat ini sudah sangat kritis dan selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak-anaknya. Selama ini alasan para orangtua menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah lebih karena *contens* pendidikan agama yang diberikan madrasah pada anak didiknya.

Reposisi madrasah menyebabkan orangtua tidak dapat lagi membedakan antara madrasah dengan sekolah. Mengingat madrasah sudah sama dengan sekolah, maka untuk mendapatkan pendidikan umum yang baik bagi anak-anaknya, para orang tua cenderung akan memilih sekolah, yang dari berbagai aspek komponen kependidikannya jelas lebih baik dari madrasah (tabel).

*11. Madrasah akan lebih kompetitif jika dikelola sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sedang** (75.02 %) terhadap pernyataan ini. Standar Nasional Pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan. Jika madrasah menggunakan standarisasi, maka madrasah akan lebih kompetitif, sehingga dapat membangun percaya diri untuk bersaing dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikannya. Hanya saja, standarisasi dengan tidak mengurangi apalagi menghilangkan pembelajaran agama di madrasah. Jadi, kurikulum yang digunakan tetap berbasis pada pendidikan agama, karena itu adalah nilai keunggulan madrasah yang dibutuhkan masyarakat. Pendeknya, mata pelajaran agama di madrasah, seperti Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Fiqh Ushul Fiqh dan SKI harus diakomodir dalam Standar Nasional Pendidikan, sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, tidak direduksi menjadi PAI saja.

Selain itu, kriteria standarisasi itu harus disepakati dulu, karena tidak mungkin mengukur sesuatu yang berbeda dengan kriteria yang

sama. Departemen Agama harus merumuskan kebijakan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana visi dan misi madrasah, apa tujuannya, kurikulum apa yang digunakan, output seperti apa yang diinginkan, bagaimana dengan sarana dan prasarana pendidikannya, apa sudah tercukupi? Bagaimana dengan tenaga pendidiknya? Apa sudah *qualified*? Kalau semua itu sudah *fix*, baru bisa bicara Standar Nasional Pendidikan (tabel).

*12. Departemen Agama tidak perlu membedakan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat tinggi** (91.43 %) terhadap pernyataan ini. Departemen Agama harus mentaati undang-undang bahwa tidak ada dikotomi antara madrasah negeri dan swasta. Faktanya, jumlah madrasah swasta lebih besar dibanding negeri, tapi Departemen Agama lebih memperhatikan madrasah negeri dibanding swasta, meskipun masih dalam satu departemen.

Pada beberapa kasus di daerah, terkadang bantuan untuk madrasah lebih sering diterima dari Diknas atau Pemda, bukan dari Depag dengan jumlah yang cukup signi-

fikan. Bahkan banyak madrasah yang tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan Depag, apalagi setelah ada BOS.

*13. Keluaran madrasah saat ini, tidak mungkin menjadi ahli matematika dan ahli ushul fiqh sekaligus*

Kecenderungan masyarakat memberikan respon **sangat rendah** (45.89 %) terhadap pernyataan ini. Madrasah dapat meluluskan siswa yang ahli dalam ilmu matematika, juga ahli dalam ilmu ushul fiqh. Hanya saja, kemungkinan itu tergantung kepada banyak faktor. Dulu memang dunia Islam dikenal banyak melahirkan sejumlah pakar dalam berbagai bidang keilmuan, seperti pakar filsafat, matematika, fisika, kimia, kedokteran dan sastra. Sebaliknya, saat ini sedikit sekali ditemukan orang yang mumpuni dalam dua atau tiga bidang keilmuan sekaligus. Kecenderungan orang saat ini, memiliki kemampuan pengetahuan dalam bidang spesialisasi tertentu dan tidak menyeluruh (*all-round*).

Melihat perkembangan madrasah seperti diketahui bersama, nampaknya sulit (untuk tidak menga-

takan tidak mungkin), madrasah meluluskan siswa dengan kecerdasan yang '*all-round*.' Bahkan sebaliknya, umumnya lulusan madrasah saat ini, justeru tidak dapat menampilkan kemampuan keilmuan dalam bidang-bidang tertentu (ukurannya rata-rata). Kalaupun ditemukan satu atau dua siswa madrasah yang mumpuni, maka sangat kasuistik, misalnya berhasil dalam Olimpiade Matematika dan Fisika. Artinya, kemampuan itu diperoleh bukanlah produk dari berjalannya sebuah sistem pendidikan yang sinergi antara satu dengan yang lain (tabel).

Ke-13 butir pernyataan di atas dengan nilai rata-rata dan kesimpulan respon masyarakatnya tergambar dalam tabel berikut:

Dari penjelasan ini, diketahui bahwa respon kepala madrasah terhadap reposisi madrasah menjadi pendidikan umum dinilai rendah. Penilaian kepala madrasah ini rata-rata didukung penuh oleh pendapat orangtua siswa. Artinya dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap reposisi madrasah menjadi pendidikan umum menurut UU No. 20/2003 rendah pula.

Tabel 7: Respons Masyarakat terhadap Reposisi Madrasah Sebagai Pendidikan Umum Menurut UU No. 20 Tahun 2003

No	Pernyataan	Rata-rata	%	Respon
1	<i>Integrasi madrasah ke dalam sistemik pendidikan nasional merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap pendidikan umat Islam</i>	4.04	80.87	Tinggi
2	<i>Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum cenderung menghilangkan jati diri madrasah</i>	3.36	69.13	Sedang
3	<i>Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum, cenderung menafikan misi utama madrasah yang lebih menekankan pada pendalaman ajaran agama (tafaquh fid-din)</i>	3.55	71.0	Sedang
4	<i>Sebagai pendidikan umum, madrasah tidak relevan lagi disebut lembaga pendidikan Islam</i>	2.85	57.10	Rendah
5	<i>Jika madrasah konsisten menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum sekolah, maka siswa madrasah tidak akan memahami ajaran Islam secara baik</i>	3.03	60.69	Rendah
6	<i>Penggunaan istilah "Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlaq dan Fiqh" dalam kurikulum madrasah hanyalah persoalan simbol belaka. Istilah-istilah tersebut bisa saja diganti dengan istilah "Pendidikan Agama Islam."</i>	2.06	41.26	Sangat rendah
7	<i>4 (empat) jam matapelajaran Pendidikan Agama Islam untuk MTs dan MA cukup memadai</i>	1.92	38.38	Sangat rendah
8	<i>Pendidikan dasar agama untuk siswa MI cukup diberikan 3 (tiga) jam saja</i>	1.73	34.68	Sangat rendah
9	<i>Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum tidak akan berpengaruh terhadap kualitas moral/akhlak siswa madrasah</i>	2.39	47.75	Sangat rendah
10	<i>Reposisi madrasah menjadi pendidikan umum tidak akan mengurangi minat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah</i>	2.71	54.20	Sangat rendah
11	<i>Madrasah akan lebih kompetitif jika dikelola sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan</i>	3.75	75.02	Sedang
12	<i>Departemen Agama tidak perlu membedakan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta</i>	4.57	91.43	Sangat tinggi
13	<i>Keluaran madrasah saat ini, tidak mungkin menjadi ahli matematika dan ahli ushul fiqh sekaligus</i>	2.29	45.89	Sangat rendah
Rata-rata gabungan		3.02	60.4	Rendah

### E. Analisis

Madrasah dengan sejuta masalahnya tetap menarik untuk diperbincangkan. Posisi madrasah yang tersebar hingga ke daerah-daerah terpencil, maka otomatis madrasahlah yang melayani kebutuhan pendidikan segmen masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Karena itulah madrasah sangat membutuhkan dukungan Pemerintah. Ini tidak dapat diartikan bahwa Pemerintah harus menegerikan madrasah swasta. Karena pokok masalah bukan pada negeri atau swasta, melainkan sejauhmana peran serta Pemerintah mendukung aktivitas pendidikan madrasah sekaligus menghormati hak otonomnya.

Berdasarkan hasil survai, respons kepala madrasah yang berkaitan dengan jati diri dan kekhasan madrasah, selalu didukung dan dikuatkan oleh pendapat orangtua siswa. Hampir tidak ada perbedaan pendapat antara keduanya. Misalnya, pendirian madrasah sebagai wujud pendidikan Islam didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dengan ekspektasi ini, berarti madrasah harus

memiliki muatan mata pelajaran keagamaan yang lebih banyak dibanding lembaga lainnya.

Pendidikan Islam tidak terbatas pada label Islam atau lembaga ke-Islaman, seperti pondok pesantren atau madrasah, juga tidak terbatas pada pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, seperti tafsir, hadis, fiqh dan tashawuf. Pendidikan Islam mencakup semua aktivitas, mulai dari konsep, visi, misi, institusi, kurikulum, metodologi, proses pembelajaran, SDM kependidikan, lingkungan pendidikan dan lain sebagainya, yang disemangati dan bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang *built-in* dalam proses seluruh aktivitas pendidikan.

Mutu pendidikan yang diharapkan pengelola madrasah maupun orang tua siswa adalah madrasah yang memiliki keunggulan akademik dengan basis keagamaan yang kuat, menjadi tauladan, serta dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa identitas madrasah sebagai lembaga yang memproduksi lulusan yang memiliki nilai keagamaan yang kuat, lalu tidak menjadi lemah ketika memperoleh pengakuan sama atau setara dengan sekolah pada umumnya.

Hasil survai ini memiliki relevansi yang kuat dengan kesimpulan

penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2006 tentang manajemen madrasah bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah yang diharapkan oleh *stakeholder* madrasah (guru, pegawai, dan masyarakat) harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang menjadi panutan seluruh masyarakat pendukung madrasah itu sendiri. Perwujudan nilai-nilai ke-Islaman dalam totalitas kehidupan madrasah yang merupakan ciri khas pembelajaran madrasah secara jelas bersumber dari teks Nash, karena itu tidak dapat digugat oleh siapapun.

Oleh karena itu, dapat dipahami sikap keberatan masyarakat madrasah, baik kepala madrasah maupun orangtua siswa, terhadap pengurangan jumlah jam pelajaran ilmu-ilmu ke-Islaman di madrasah, selain mereduksinya menjadi Pendidikan Agama Islam yang menyebabkannya menjadi umum dan dangkal. Masalahnya tidak selesai sampai di situ, karena yang utama adalah sejauhmana kemungkinan siswa madrasah memperoleh pendidikan nilai (agama) dalam kerangka menjaga integritas moral-spiritualnya, padahal dampak dunia global saat ini hanya mampu diimbangi dengan keteguhan moralitas.

Pada tataran praksis, muncul pertanyaan besar; jika jati diri dan kekhasan madrasah itu tidak lagi nampak, lalu dimanakah distingsi dan identitas Islam pada madrasah pasca penerapan UU No. 20 tahun 2003? Sebab distingsi akan sangat tidak memadai jika hanya terletak pada papan nama bertuliskan arab di depan gedung madrasah, atau simbol lainnya. Distingsi itu harus dicari dan dirumuskan pada tingkat epistemologis dan juga aksiologis ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah.

Pada akhirnya, madrasah tetap harus didekati melalui nilai internalnya; jati diri, karakter, kebutuhan sekaligus kekuatan dan kelemahannya. Sebab madrasah dalam sejarahnya merupakan perkembangan dari lembaga pendidikan Islam sebelumnya, yaitu pesantren. Dengan demikian, madrasah berkewajiban mengemban visi dan misi asasi pesantren, yaitu *tafaqqub fid-din*

\* \* \* \*

Sementara tela'ah terhadap posisi madrasah sebagai pendidikan umum, dapat dipastikan bahwa saat ini dan ke depan, keadaan masyarakat akan semakin bebas dalam persaingan prestasi. Pasar bebas menjadi ciri utama masyarakat majemuk, terbuka dan maju. Di antara

kecenderungan yang paling menonjol adalah tuntutan ekonomi yang semakin besar sejalan dengan proses modernisasi dan industrialisasi yang semakin pesat sehingga pendidikan sering diidentikkan dengan pembangunan sumber daya manusia yang siap terjun di bidang ekonomi.

Dalam kondisi demikian, madrasah dituntut lebih dari sekedar menjalankan peran yang selama ini sudah dialamatkan kepadanya. Persaingan bebas akan menuntut madrasah dapat memberikan andil bagi pemenuhan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Madrasah harus dapat melayani kebutuhan pendidikan yang lebih beragam bagi lebih banyak orang dengan kandungan pendidikan (*contents*), metode dan pola pembelajaran yang relevan jenis dan bentuk-bentuk baru yang berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Artinya, pengembangan madrasah harus berkiblat pada konteks perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tataran konsep maupun paradigma pendidikan nasional itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan madrasah harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik dan ekonomi global. Saat ini, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasio-

nal, madrasah secara keseluruhan tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan nasional.

Ke depan madrasah perlu diarahkan kepada posisinya sebagai sarana untuk melakukan transfer nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (*transfer of values*), transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) terutama bidang kajian ke-Islaman, sekaligus transfer keterampilan (*transfer of skill*). Saat ini, meski dengan tertatih-tatih, posisi madrasah sebagai media transfer nilai dan pengetahuan telah mendapatkan perannya yang tidak dapat diabaikan, namun madrasah sebagai bentuk transfer keterampilan yang memang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, nampaknya masih dalam proses pencarian.

Seperti halnya respons kepala madrasah terhadap pernyataan yang berkaitan dengan jati diri dan kekhasan madrasah, respons kepala madrasah terhadap pernyataan yang berkaitan dengan reposisi madrasah pun selalu didukung dan diamini oleh respons orangtua siswa. Bahkan dalam beberapa hal, seringkali alasan yang dibangun oleh orangtua siswa lebih tajam dan terkesan militan dibanding kepala madrasah.

Ini dapat dipahami, mengingat orangtua siswa sebagai pengguna pendidikan madrasah sangat berkepentingan terhadap konsistensi madrasah memelihara 'kepentingan dan kebutuhan' mereka. Misalnya, masalah kurikulum ilmu-ilmu ke-Islaman yang seringkali dikaitkan dengan moralitas dan kewajiban agar anak-anaknya 'tetap' menjadi anak-anak yang baik.

Begitupula halnya, masalah 4 jam PAI untuk MTs/MA dan 3 jam PAI untuk MI, ada pendapat orangtua yang mensinyalir adanya upaya sistematis dari Pemerintah untuk mengembalikan persoalan agama dan pendidikannya ke wilayah pribadi dan masing-masing individu; sebuah isu yang seringkali menjadi perbincangan kaum sekularis berhadapan dengan kaum radikal-fundamentalis.

Wajah madrasah pasca reposisi versi UU No. 20/2003 ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Jati diri dan kekhasannya terpaksa 'digadaikan' pada Pemerintah untuk menelan bulau-bulat kurikulum yang dirumuskan BSNP sehingga materi yang diberikan di madrasah terlalu banyak (*overloaded*). Sementara penguatan menjadi pendidikan umum pun tidak merubah *performance* madrasah menjadi lebih baik. Madrasah

tetap madrasah, sebuah lembaga pendidikan yang sarat masalah dan serba kekurangan di bawah kebijakan yang diskriminatif.

## F. Kesimpulan

1. Madrasah tidak mungkin diasingkan dari momentum religiusitas dan dinamika sosial politik yang menyertai kelahirannya. Pendeknya, upaya pengembangan madrasah tidak dapat dilepaskan dari aspek kesejarahan madrasah itu sendiri. Sebab jika itu terjadi, hanya akan memperlebar ruang disparitas kebutuhan terhadap jenis pendidikan antara masyarakat dengan Pemerintah, dan pada gilirannya memposisikan pendidikan madrasah menjadi terasing dari lingkungannya. Pada ranah yang lebih praksis, sistem pendidikan madrasah yang tetap konsen pada pendalaman ajaran agama (*tafaqquh fid-din*) masih tetap menjadi kebutuhan masyarakat dan mewakili kepentingan jati diri sebuah lembaga pendidikan Islam, bahkan mandat *basic* dalam bidang ilmu-ilmu agama itu harus lebih dikukuhkan dan diupayakan sejajar dengan lembaga sekolah dari berbagai

aspek kependidikannya. Dengan demikian, ilmu-ilmu agama yang menjadi spesialisasi madrasah –meski ke depan diharapkan bukan satu-satunya– tidak menjadi *periferal vis-a-vis* lembaga sekolah. Madrasah adalah madrasah; sebagai lembaga pendidikan Islam ia telah menjadi *trademark* yang *distingtif* dan memiliki nilai historis dan politisnya sendiri, yang tidak bisa begitu saja dikesampingkan, apalagi jati diri dan karakteristik madrasah yang demikian itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pendukungnya.

Namun demikian, madrasah tetap membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek, terutama dalam rangka memenuhi kewajiban mengupayakan pencapaian substansi matapelajaran agama yang tidak hanya diberikan sebatas sebagai pelajaran tentang agama atau pengetahuan tentang ilmu agama. Hal ini dianggap penting karena madrasah juga mengemban tanggungjawab internalisasi nilai-nilai agama, khususnya kepada peserta didik, melalui peneladanan dan pengamalannya dalam seluruh aktivitas pendidikan.

2. Fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan tentang konfigurasi madrasah masa depan yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, dalam beberapa hal tampak tidak sejalan dengan ekspektasi sedemikian rupa dari pihak Pemerintah. Menurut pemahaman masyarakat, meski merupakan sebuah kebutuhan yang *urgan* dipenuhi, modernisasi lembaga pendidikan madrasah melalui reposisi madrasah menjadi pendidikan umum, tidaklah berarti harus menegasikan jati diri dan kekhasan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Reposisi madrasah menjadi tidak produktif ketika ilmu-ilmu ke-Islaman direduksi menjadi Pendidikan Agama Islam dengan pengurangan jam pelajaran yang menjadikannya umum dan dangkal. Terutama, reposisi telah menafikan harapan besar umat Islam Indonesia yang menginginkan adanya pendidikan kader-kader umat muslim melalui lembaga pendidikan formal keagamaan di bawah pembinaan Pemerintah.

Reposisi madrasah juga telah menggeser *core* madrasah sebagai pusat pendidikan nilai moral-

spiritual yang menjadi alasan utama dukungan orangtua siswa terhadap madrasah. Dan, setelah menjadi pendidikan umum, minat orangtua siswa terhadap madrasah tidak berarti menjadi lebih besar, karena orangtua siswa semakin selektif dan akan tetap memilih lembaga pendidikan dengan komponen pendidikan yang lebih memadai; suatu hal yang masih sulit ditemukan pada madrasah hingga saat ini.

#### SUMBER BACAAN

- AG, Muhaimin (2006) "Mengantar Kepergian MAK: Korban nir-Kesungguhan atau Pikiran Sektoral" dalam *Revitalisasi Madrasah*. (Ed.) Choirul Fuad Yusuf, dkk. Jakarta, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Aziz, Abdul (2006): "Perkembangan Madrasah: Suatu Tinjauan Historis Politik" dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Edukasi*. Vol. 4 (2).
- Azra, Azyumardi (2004): *Madrasah dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Historis-Sosiologis Pendidikan Islam*. Makalah Seminar Masa Depan Madrasah. Jakarta, INCIS, 23 Juli.
- \_\_\_\_\_ (2002): *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta, Logos.
- Tahun Pelajaran 2005-2006. Jakarta, Ditjen Bagais.
- Echols, Jhon M dan Hassan Shadily (1997): *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta, PT Gramedia.
- Fadjar, A. Malik (1998): *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung, Mizan.
- Hasan, Muhammad Tholhah (2005): *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Sadar Penyelamatan dan Pengembangan Fitrah Manusia: Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta, UIN Syahid.
- Hornby, AS (1985): *Oxford Advanced Learner's: Dictionary of Current English*. Oxford, Oxford University Press.
- Muhaimin (2006): *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Poerwadarminta, WJS (2005): *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Sidi, Indra Djati (2004): *Madrasah: Mencari Sinergi di antara Peran Harapan Baru dan Lama*. Makalah Seminar Masa Depan Madrasah. Jakarta, INCIS, 23 Juli.
- Sirozi, Muhammad (2005): *Politik Pendidikan*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Suprayogo, Imam (2004): *Mencermati Aspek Manajemen Madrasah*. Makalah Seminar Masa Depan Madrasah. Jakarta, INCIS, 23 Juli.